

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN PUBLIK RADIO
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 500.12.3/09.02/KSB/404.101.1/2023

NOMOR : KEP-033/RRI-Mdu/X.HM.01.02/09/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ADE IROSADI : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun, berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 10, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 841 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

- c. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan PIHAK KESATU dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat utamanya Penyiaran Publik Radio di Kabupaten Ngawi oleh PIHAK KEDUA, maka diperlukan kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik Radio di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah :
 - a. terwujudnya Penyelenggaraan Penyiaran Publik Radio di Kabupaten Ngawi;
 - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Penyiaran Publik Radio di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyediaan materi informasi;
- b. publikasi program dan kegiatan pemerintah;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia diantara PARA PIHAK;
- d. pemanfaatan fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK; dan
- e. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini;
 - c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana disebutkan pada Pasal 1.

Pasal 7
SURAT MENYURAT


- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi
Telepon : (0351) 4477121
Email : tapem.ngawi@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun
Alamat : Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 10,
Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman Kota Madiun
Telepon : (0351) 464964
Email : set.rrimadiun@rri.go.id
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


ADE IROSADI

10000
SERULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
E6F08AKX545674656

KEP. DAERAH KABUPATEN
KAWAN PUSIA
KAWAN PUSIA
INDONESIA

PIHAK KESATU


ONY ANWAR HARSONO

BUPATI
KAWAN PUSIA
INDONESIA